

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 567 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL - ISHLAH BATUPANNU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,						

Menimbang	a.	bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah	
		yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui	
		omanisasi herhadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah	

- sesuai dengan standar nasional pendidikan; b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis; c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
- pendirian/operasional madrasah;
 d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
 huruf a, huruf b, dan huruf c, peniu menetapkan keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Alshah Batupannu ;
 i Undano-undann Nomor ; 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Mengingat

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nasional 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001;

 Persatuan Pemerintah Nomor 78 Nomor 1992 Nomor 1992
 - Somor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 48/64).
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4984 J. Peraturan Penerintiah Nomor 17 Tahun 2010 tertang Pengololan dan Penyelenggaraan Pendidisan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagairana telah dubah dengan Republik Indonesia Nomor 5150 sebagairana telah dubah dengan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17, Tahun 2010 tentang Pengelolan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 Seraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Tilyah;
 - Peraturan Menter Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sadiar Pelayasan Mining Takah Manasan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sadiar Pelayasan Mining Peraturan Menter 15 Tahun 2010 tentang Sadiar Pelayasan Mining Peraturan Menteri Pendidikan Albudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Sadiar Pelayasan Mining Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sadiar Pelayasan Miningal Pendidikan di Kabupater Kongradian Pelayasan Miningal Pendidikan Miningal Pendidikan Miningal Pendidikan Miningal Pendidikan Pelayasan Miningal Pendidikan Miningal Pendidikan Miningal Pendidikan Miningal Pendidikan Miningal Pendidikan Miningal Pendidikan Pe

- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL-ISHLAH BATU PANNU Memberikan perpanjangan izin pendirian /operasional madrasah

KEDUA

KETIGA

kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan

melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Mamuju pada tanggal // Agustus 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT.

NIP. 19691231 199703 1 023

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 567 TANGGAL II AGUSTUS 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL-ISHLAH BATUPANNU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Al-Ishlah Batupannu		
2	Nomor Statistik Madrasah	121 2 76 02 0032		
3 Alamat Madrasah		Jalan Poros		
		Desa / Kelurahan Batupannu		
		Kecamatan Mamuju		
		Kabupaten / Kota Mamuju		
		Provinsi Sulawesi Barat		
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan lehlahul Ummat Mamuju		
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 06 Tanggal 05 Agustus 2016		
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : AHU-0030880.AH.01.04.Tahun 2016		

 A. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,

NIP 19691231 199703 1 023